



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PELAYANAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
MELALUI PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 754/UN31.WR4/HK.08.00/2025

NOMOR : PKS.28/02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D., Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Bisnis Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 569 Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, kode pos 15437, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ahnas, S.Ag., M.Si., Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2

dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA



- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak untuk mengembangkan kelembagaan dalam rangka kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung program penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia PIHAK KEDUA melalui program pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana pada PIHAK KESATU;
- b. penyediaan narasumber orientasi pra pemberangkatan bagi instruktur KP2MI/BP2MI;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- c. pendampingan dalam penyusunan bahan sosialisasi, kurikulum dan modul orientasi pra pemberangkatan;
- d. pendampingan pengembangan *learning management system* pada PIHAK KEDUA;
- e. diseminasi informasi terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi PIHAK KESATU;
- f. peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan nonformal (MOOCs, *microcredential*, dan pelatihan) yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
- g. peningkatan jenjang pendidikan formal bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan melalui program pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana PIHAK KESATU; dan
- h. implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung program penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi sumber daya manusia PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan akses pendidikan melalui program pendidikan jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang ditawarkan oleh PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan narasumber orientasi pra pemberangkatan bagi instruktur PIHAK KEDUA;
  - d. mendampingi penyusunan bahan sosialisasi, kurikulum, modul orientasi pra pemberangkatan dan modul penempatan;
  - e. melakukan pendampingan pengembangan *learning management system* pada PIHAK KEDUA; dan
  - f. menginternalisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. mendapatkan data sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang akan mengikuti program pendidikan tinggi;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- b. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
- c. mendapatkan data peserta instruktur untuk mengikuti program *Training of Trainers (ToT)*;
- d. mendapatkan jadwal pelaksanaan sosialisasi, orientasi pra pemberangkatan, dan pembinaan lembaga penempatan dan pendukung penempatan;
- e. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang program pendidikan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di Indonesia maupun di negara penempatan; dan
- f. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan data sumber daya manusia yang akan mengikuti program pendidikan tinggi;
- b. menyiapkan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
- c. menyiapkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
- d. memberikan jadwal pelaksanaan sosialisasi, orientasi pra pemberangkatan, dan pembinaan lembaga penempatan dan pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- e. memberikan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- f. memberikan fasilitasi untuk keperluan diseminasi informasi pendidikan tinggi pada PIHAK KESATU kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. mempunyai kewajiban dalam kegiatan sosialisasi tentang program pendidikan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi dan diseminasi mengenai program diploma, sarjana dan pascasarjana bagi sumber daya manusia PIHAK KEDUA;



PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
<i>L/M</i>	<i>D</i>

- b. mendapatkan narasumber orientasi pra pemberangkatan;
- c. mendapatkan bahan materi sosialisasi program pendidikan tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. mendapatkan pendampingan penyusunan bahan sosialisasi, kurikulum, modul orientasi pra pemberangkatan dan modul pemberdayaan;
- e. mendapatkan pendampingan Pengembangan *learning management system* pada PIHAK KEDUA; dan
- f. berkolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertemakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan PIHAK KESATU.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama untuk PIHAK KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), yaitu:
  - 1) Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan;
  - 2) Program Studi S1 Administrasi Publik;
  - 3) Program Studi S1 Perpustakaan;
  - 4) Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis;
  - 5) Program Studi S1 Ilmu Komunikasi;
  - 6) Program Studi S1 Ilmu Hukum;
  - 7) Program Studi S1 Sosiologi;
  - 8) Program Studi S1 Perpajakan;
  - 9) Program Studi S1 Sastra Inggris Bidang Peminatan Penerjemahan;
  - 10) Program Studi D4 Kearsipan;
  - 11) Program Studi D3 Perpajakan.
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), yaitu:
  - 1) Program Studi S1 Manajemen;
  - 2) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan;
  - 3) Program Studi S1 Ekonomi Syariah;
  - 4) Program Studi S1 Pariwisata;
  - 5) Program Studi S1 Akuntansi;
  - 6) Program Studi S1 Akuntansi Keuangan Publik;
- c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), yaitu:
  - 1) Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD);


PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 2) Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD);
- 3) Program Studi S1 Pendidikan Matematika;
- 4) Program Studi S1 Pendidikan Biologi;
- 5) Program Studi S1 Pendidikan Fisika;
- 6) Program Studi S1 Pendidikan Kimia;
- 7) Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi;
- 8) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 9) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris;
- 10) Program Studi S1 Teknologi Pendidikan;
- 11) Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 12) Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 13) Program Studi Profesi Guru (PPG).

d. Fakultas Sains dan Teknologi (FST), yaitu

- 1) Program Studi S1 Biologi;
- 2) Program Studi S1 Matematika;
- 3) Program Studi S1 Statistika;
- 4) Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota;
- 5) Program Studi S1 Sistem Informasi;
- 6) Program Studi S1 Agribisnis;
- 7) Program Studi S1 Sains data;
- 8) Program Studi S1 Teknologi Pangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh unit terkait.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK KESATU ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Implementasi Kerja Sama.
- (4) PARA PIHAK menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan masing-masing setiap semester.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 5  
JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.



PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang mengalami peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut disertai bukti yang sah.
- (3) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan Keadaan Kahar berakhir.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
JAMINAN

- (1) Dalam hal PARA PIHAK penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini beralih kepada pejabat penggantinya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 12  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS TERBUKA LAYANAN LUAR NEGERI

u.p. : Direktur UT Layanan Luar Negeri

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan,  
Banten, 15437

Telp : 021-7490941 Ext. 2502

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Faks : 021-74712237  
Surel : [luarnegeri@ecampus.ut.ac.id](mailto:luarnegeri@ecampus.ut.ac.id)  
PIC : Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si.  
HP : 081330796119  
Surel : [pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id](mailto:pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770  
Telp. : (021) 7994166  
Surel : [dirjen.penempatan@bp2mi.go.id](mailto:dirjen.penempatan@bp2mi.go.id)  
[sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id](mailto:sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id)



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13  
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh  
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Ahmas, S.Ag., M.Si.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK 1	PIHAK 2